



PUTUSAN  
NOMOR 90/PID/2024/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ROMDON BIN SYARUL**;
2. Tempat lahir : Tanjung Sejaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/27 Maret 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Rt.002 Desa Tanjung Sejaru Kec.  
Indralaya Kab. Ogan Ilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh, Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
4. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 90/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;

Terdakwa di Tingkat Banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kayuagung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## **PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa ROMDON BIN SYARUL pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Desa Tanjung Sejaro Kec. Indralaya Kabupaten Ogan Ilir atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara 'tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman' perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis sekira tanggal 21 September 2023 terdakwa berniat untuk membeli narkotika jenis shabu di daerah sekitar Desa Keringing, kemudian sekira pukul 13.00 terdakwa berangkat ke Desa Keringing dan bertemu seseorang yang tidak terdakwa kenali seketika menanyakan 'Berapa?' kemudian terdakwa memberikan uang senilai Rp. 120.000,- (seratus dua puluh Ribu Rupiah) kepada orang tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, kemudian selang beberapa menit orang tersebut memberikan narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan shabu tersebut disimpan kedalam kantong celana sebelah depan kanan milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa pulang kerumah untuk makan terlebih dahulu dan kemudian keluar rumah mencari tempat yang sepi di sekitar Desa Tanjung Sejaro untuk menggunakan narkotika tersebut, setelahnya disana terdakwa ditangkap

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 90/PID/2024/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan digeledah oleh anggota kepolisian yaitu Saksi Abdul Wahid, Saksi Eksa Mahyudi dan Saksi David Tanah Purba. setelah dilakukan pemeriksaan pada badan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisi narkotika Jenis Shabu dengan berat netto 0,123 (nol koma satu dua tiga), 1(satu) buah kain berisi 1 (satu) buah kotak busi merk NGK yang berisi 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah korek api gas tanpa kepala dan 1 (satu) buah korek api gas;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atau surat ijin yang sah dari pemerintah atau pejabat yang berwenang melainkan hanya masyarakat biasa, bukanlah dokter atau apoteker dalam tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang disimpan terdakwa didalam saku celananya dengan berat netto 0,123 ( nol koma satu dua tiga ) gram yang kesemuanya setelah dilakukan pemeriksaan positif metamfetamina;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik No. 2771 /NNF/2023 tanggal 29 September 2023 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Lab. Forensi, bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastic berisikan kristal putih dengan berat netto 0,123 gram dan 1 (satu) buah termos berisi urine milik terdakwa keduanya dinyatakan positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa ROMDON BIN SYARUL pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Desa Tanjung Sejaro Kec. Indralaya

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 90/PID/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Ogan Ilir .atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara 'telah menyalahgunakan Narkotika' perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis sekira tanggal 21 September 2023 terdakwa berniat untuk membeli narkotika jenis shabu di daerah sekitar Desa Kerinjing, kemudian sekira pukul 13.00 terdakwa berangkat ke Desa Kerinjing dan bertemu seseorang yang tidak terdakwa kenali seketika menanyakan 'Berapa?' kemudian terdakwa memberikan uang senilai Rp. 120.000,- (seratus dua puluh Ribu Rupiah) kepada orang tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, kemudian selang beberapa menit orang tersebut memberikan narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan shabu tersebut disimpan kedalam kantong celana sebelah depan kanan milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa pulang kerumah untuk makan terlebih dahulu dan kemudian keluar rumah mencari tempat yang sepi di sekitar Desa Tanjung Sejaro untuk menggunakan narkotika tersebut, setibanya disana dan belum sempat menggunakan shabu tersebut terdakwa ditangkap dan digeledah oleh anggota kepolisian yaitu Saksi Abdul Wahid, Saksi Eksa Mahyudi dan Saksi David Tanah Purba. setelah dilakukan penggeledahan pada badan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisi narkotika Jenis Shabu dengan berat netto 0,123 (nol koma satu dua tiga) gram, 1 (satu) buah kain berisi 1 (satu) buah kotak busi merk NGK yang berisi 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah korek api gas tanpa kepala dan 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atau surat ijin yang sah dari pemerintah atau pejabat yang berwenang melainkan hanya masyarakat biasa, bukanlah dokter atau apoteker dalam tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang disimpan terdakwa didalam saku celananya dengan berat netto 0,123



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( nol koma satu dua tiga ) gram yang kesemuanya setelah dilakukan pemeriksaan positif metamfetamina;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik No. 2771 /NNF/2023 tanggal 29 September 2023 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Lab. Forensi, bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastic berisikan kristal putih dengan berat netto 0,123 gram dan 1 (satu) buah termos berisi urine milik terdakwa keduanya dinyatakan positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 90/PID/2024/PT PLG, tanggal 20 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/PID/2024/PT PLG, tanggal 20 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kayuagung Nomor Perkara PDM-291/Enz.2/12/2023, tanggal 19 Februari 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ROMDON BIN SYARUL**, terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**" sebagaimana diatur dan diancam melanggar **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ROMDON BIN SYARUL** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) tahun dan 6 (Enam) bulan**

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 90/PID/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan, ditambah dengan **denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsidiar selama 6 (Enam) Bulan** penjara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Plastik Klip Bening yang berisikan Narkotika jenis SHABU dengan berat netto keseluruhan 0,123 (Nol koma satu dua tiga gram);
  - 1 (satu) buah Celana Panjang warna Biru merk LOUIS;
  - 1 (satu) buah Kain yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah Kotak busi merk NGK yang berisikan 1 (satu) buah pirek Kaca, 1 (satu) buah Korek api gas tanpa kepala dan 1 (satu) buah korek api gas;  
**“Dirampas untuk dimusnahkan”;**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 15/Pid.Sus /2024/PN Kag tanggal 4 Maret 2024, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ROMDON BIN SYARUL** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu, dan sisa hasil pemeriksaan laboratoris netto 0,112 gram;
  - 1 (satu) buah celana panjang warna biru merk LOUIS;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kain yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah kotak busi merk NGK yang berisikan 1 (satu) buah pirek kaca;
- 1 (satu) buah korek api gas tanpa kepala;
- 1 (satu) buah korek api gas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 9/Akta.Pid/2024/PN.Kag yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kayuagung yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Maret 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kayuagung telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 15/Pid.Sus/2024 /PN Kag tanggal 4 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kayuagung yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Maret 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori Banding tanggal 13 Maret 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung, tanggal 14 Maret 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 15 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 8 Maret 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa tanggal 15 Maret 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 13 Maret 2024 dengan alasan - alasan sebagaimana

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 90/PID/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termuat dalam memori banding dan selengkapnya dianggap termuat dalam putusan ini yang pada pokoknya mohon sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Penuntut Umum;
2. Mengadili sendiri dan mengubah Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN.Kag tanggal 4 Maret 2024 tersebut diatas sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum yaitu :
  1. Menyatakan Terdakwa **ROMDON BIN SYARUL**, terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Narkotika"** sebagaimana diatur dan diancam melanggar **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ROMDON BIN SYARUL** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) tahun dan 6 (Enam) bulan** dikurangi selama terdakwa menajalani penahanan, ditambah dengan **denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsidiar selama 6 (Enam) Bulan** penjara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  3. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah Plastik Klip Bening yang berisikan Narkotika jenis SHABU dengan berat netto keseluruhan 0,123 (Nol koma satu dua tiga gram);
    - 1 (satu) buah Celana Panjang warna Biru merk LOUIS;
    - 1 (satu) buah Kain yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah Kotak busi merk NGK yang berisikan 1 (satu) buah pirek Kaca, 1 (satu) buah Korek api gas tanpa kepala dan 1 (satu) buah korek api gas;**"Dirampas untuk dimusnahkan";**
  4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 15/Pid.Sus /2024/PN Kag tanggal 4 Maret 2024, telah memperhatikan

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 90/PID/2024/PT PLG





memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 13.35 WIB bertempat di Jalan setapak yang berada didusun I RT. 022 Desa tanjung Sejaro , Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Terdakwa ditangkap oleh Saksi Eksa Mahyudin Bin H. Saidin, saksi Abdul Wahid Bin Azinda berta anggota kepolisian lainnya berkaitan dengan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu terletak dikantong celana sebelah kanan depan yang terdakwa gunakan, kemudian ditemukan pula 1 (satu) buah kotak busi merk NGK yang berisikan 1 (satu) buah pirek kaca, satu buah korek api gas tanpa kepala, dan 1 satu (satu) buah korek api gas terletak dikantong celana sebelah kiri depan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 15/Pid.Sus /2024/PN Kag tanggal 4 Maret 2024 karena tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk digunakan, tentu saja sebelum digunakan shabu tersebut dikuasai atau dimiliki atau disimpan oleh Terdakwa apalagi barang bukti shabu yang ditemukan pada Terdakwa saat digeledah hanya seberat 0,123 gram dan disamping itu juga ditemukan alat untuk menggunakan shabu tersebut berupa pirek dan korek api disaku celana Terdakwa dan didukung pula oleh hasil pemeriksaan urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung metamfetamina, jadi Majelis Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”,

*Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 90/PID/2024/PT PLG*



sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum”, sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 15/Pid.Sus / 2024/PN Kag tanggal 4 Maret 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan - alasan memori banding Penuntut Umum tersebut dan alasan - alasan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding akan disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 15/Pid.Sus / 2024/PN Kag tanggal 4 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

*Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 90/PID/2024/PT PLG*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024, oleh Nirmala Dewita, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr.Naisyah Kadir, S.H., M.H. dan R.A.Suharni,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut serta Marduan, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr.Naisyah Kadir, S.H., M.H

Nirmala Dewita, S.H., M.H

R.A.Suharni,SH., M.H

Panitera Pengganti,

Marduan, S.H., M.H

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor 90/PID/2024/PT PLG